



Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)

Legal Analysis of Defaults in the Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement (Study: PT. Gayor Lalat Bank)

Putri Marwin Tanjung, Muhammad Citra Ramadhan* & Fitri Yanni Dewi Siregar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat, mengidentifikasi wanprestasi yang terjadi, serta mengevaluasi upaya hukum dan akibat hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisis untuk mengidentifikasi wanprestasi, upaya hukum, dan akibatnya dalam perjanjian PT. Tepian Gayor Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Tepian Gayor Langkat dan Darmawan Armidi dinyatakan wanprestasi akibat pelanggaran Pasal 3, 4, dan 8 terkait persetujuan tertulis, laporan keuangan, dan pembagian keuntungan. Pihak Kedua gagal memenuhi kewajiban, menyebabkan kerugian Pihak Pertama sebesar Rp. 138.726.000. Setelah upaya hukum seperti teguran, somasi, dan gugatan, pengadilan memutuskan wanprestasi, membatalkan perjanjian, dan menghukum Pihak Kedua membayar ganti rugi Rp200.000.000. Kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian kuat, pengawasan ketat, dan kepatuhan untuk mencegah kerugian dan memastikan keadilan.

Kata Kunci: Perjanjian; wanprestasi; KUHPerdara.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the oil palm plantation management cooperation agreement at PT. The edge of Gayor Langkat, identifies the default that occurred, and evaluates legal remedies and legal consequences arising from the violation. This study uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis based on literature studies and interviews. The data was analyzed to identify defaults, legal remedies, and consequences in the agreement of PT. The banks of Gayor Langkat. The results of the study show that the implementation of the cooperation agreement between PT. The banks of Gayor Langkat and Darmawan Armidi were declared in default due to violations of Articles 3, 4, and 8 related to written approvals, financial statements, and profit sharing. The Second Party failed to fulfill its obligations, causing the First Party to lose Rp. 138,726,000. After legal remedies such as reprimands, summonses, and lawsuits, the court ruled on default, canceled the agreement, and sentenced the Second Party to pay damages of Rp200,000,000. This case emphasizes the importance of a strong agreement, strict supervision, and compliance to prevent losses and ensure fairness.

Keywords: Agreement; Default; Civil Code.

How to Cite: Tanjung, P.M., Ramadhan, M.C., & Siregar, F,Y,D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 236-243,

*E-mail: citra@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu bentuk interaksi hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat (Carissa et al., 2022; Sitompul et al., 2010). Sebagai salah satu sumber perikatan, perjanjian menjadi wadah yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual (Simorangkir & Siregar, 2010; G. Siregar, 2019)=. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mencakup Pasal 1233 hingga Pasal 1864 (Lumbantobing & Siregar, 2012; Nasution, 2019; Suparman, 2015). Definisi perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi (Isnaini & Barus, 2015, 2017; Kusumawhardani, 2018).

Secara umum, perjanjian memiliki unsur hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh oleh para pihak (Natalia & Nainggolan, 2012; Rambe et al., 2017). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal (Benny et al., 2020; Pinem et al., 2023; Putri et al., 2022). Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan dua syarat berikutnya merupakan syarat objektif. Kegagalan dalam memenuhi salah satu syarat ini dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan (Sandrawati et al., 2019; Sumardi & Mubarak, 2018).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian sering kali menghadapi kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian (Lestari et al., 2022; Marpaung et al., 2016; T. Siregar et al., 2014). Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan, melaksanakan kewajiban terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kondisi ini tidak hanya merugikan salah satu pihak secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat dan Darmawan Armiadi. Perjanjian ini, yang dibuat pada Mei 2019, bertujuan untuk mengelola kebun kelapa sawit milik PT. Tepian Gayor Langkat dengan periode pelaksanaan dari Februari 2019 hingga Januari 2021. Namun, selama pelaksanaan, pihak pengelola (Pihak Kedua) gagal memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 200 juta kepada PT. Tepian Gayor Langkat. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah tindakan pihak pengelola dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi, serta bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi dan menyelesaikan sengketa secara adil.

Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit mencerminkan pentingnya tanggung jawab dalam hubungan kontraktual. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, baik untuk meminta ganti rugi maupun untuk menuntut pelaksanaan kewajiban yang telah diingkari. Dalam konteks ini, somasi atau

peringatan resmi menjadi langkah awal yang penting untuk menyatakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang ingkar janji. Jika somasi tersebut tidak dipatuhi, pihak yang dirugikan dapat melanjutkan dengan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi harus didasarkan pada prinsip itikad baik. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara para pihak untuk menemukan solusi yang adil dan memuaskan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Kasus yang melibatkan PT. Tepian Gayor Langkat dan Darmawan Armiadi memberikan gambaran nyata tentang bagaimana wanprestasi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak. Dalam kasus ini, pihak pertama telah menempuh berbagai upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana, untuk mendapatkan ganti rugi dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama. Analisis hukum terhadap kasus ini menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan pihak pengelola dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, serta untuk mengevaluasi upaya hukum yang telah diambil oleh pihak yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu apakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit di PT. Tepian Gayor Langkat dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi, serta bagaimana upaya hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari wanprestasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik mengenai wanprestasi dalam hubungan kontraktual, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan ini dimulai dengan mempelajari bahan hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan menggambarkan akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat) serta memberikan data konkrit mengenai persoalan tersebut.

Metode penelitian ini memanfaatkan analisis data secara kualitatif, yang dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta dan masalah-masalah sosial, serta mengaitkannya dengan konsep hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan prinsip hukum. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikelompokkan berdasarkan sub bab pembahasan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan guna memperkaya analisis. Penelitian ini tidak menggunakan rancangan eksperimen, melainkan berfokus pada studi kasus yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif untuk menggambarkan situasi hukum secara jelas.

Hasil dari analisis ini disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan terkait wanprestasi, upaya hukum yang dapat ditempuh, serta akibat hukumnya. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang terintegrasi dan relevan dengan tujuan untuk memahami dan menyelesaikan sengketa hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat Terklasifikasi kedalam Wanprestasi

Perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang melibatkan lebih dari satu orang dengan sifat mengikat para pihak. Sebagai bentuk kontrak, perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks bisnis, perjanjian kerjasama merupakan alat penting untuk memastikan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian, yang disebut sebagai wanprestasi, sering terjadi dan dapat merugikan salah satu pihak.

Pada kasus kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat (Pihak Pertama) dan Darmawan Armiadi (Pihak Kedua), perjanjian dibuat dengan Nomor Legalisasi 518/PTTSDBT/VI/2019 pada tanggal 29 Mei 2019. Perjanjian ini memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang meliputi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal). Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Pihak Kedua sehingga memenuhi unsur wanprestasi.

Perjanjian ini mencakup beberapa klausul penting, antara lain identitas para pihak, maksud dan tujuan untuk mengelola perkebunan dan mendapatkan keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembagian hasil juga diatur dalam perjanjian, dengan Pihak Pertama berhak mendapatkan 55% keuntungan, sedangkan Pihak Kedua mendapatkan 45%. Selain itu, penyelesaian sengketa diatur melalui musyawarah terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kasus akan diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.

Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian ini mengalami kendala karena Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi. Berdasarkan Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, Pihak Kedua melanggar beberapa kewajiban penting, termasuk Pasal 3, 4, dan 8 dalam perjanjian, yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama.

Pada Pasal 3, Pihak Kedua diwajibkan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk setiap kegiatan kerja dan program kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, Pihak Kedua melakukan pembersihan areal kebun tanpa persetujuan dan mengklaim biaya sebesar Rp. 138.726.000 sebagai hutang Pihak Pertama. Hal ini melanggar klausul perjanjian dan merugikan Pihak Pertama. Sementara itu, pada Pasal 4, Pihak Kedua diwajibkan membiayai operasional pengelolaan kebun dengan bukti kwitansi dan dokumen tertulis. Namun, laporan yang diserahkan kepada Pihak Pertama tidak disertai bukti tertulis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang penggunaan dana. Biaya operasional seharusnya ditanggung oleh Pihak Kedua, tetapi ternyata menggunakan hasil penjualan kelapa sawit dari kebun.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur bahwa keuntungan harus dibagikan kepada Pihak Pertama setiap awal bulan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pihak Kedua hanya memberikan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000 pada Mei 2019, dan tidak memberikan keuntungan pada bulan Juni. Keuntungan tersebut juga tidak disertai laporan pengelolaan yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Kedua gagal memenuhi kewajibannya dalam pembagian keuntungan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua mengakibatkan kerugian materiil bagi Pihak Pertama, termasuk keuntungan yang tidak diterima secara penuh, biaya operasional yang tidak

transparan, dan hutang operasional yang tidak disepakati sebelumnya. Total kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama mencapai Rp. 138.726.000, namun jumlah pastinya sulit dihitung karena kurangnya transparansi dalam laporan Pihak Kedua.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), wanprestasi bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan telah melanggar Pasal 3, 4, dan 8. Selain itu, wanprestasi ini memenuhi unsur ke-2 dan ke-4 sebagaimana dijelaskan Subekti, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Kedua telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit. Wanprestasi ini meliputi pelanggaran terhadap kewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan, penggunaan dana operasional tanpa persetujuan, dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kerugian yang dialami Pihak Pertama menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian, terutama dalam aspek pengawasan dan transparansi.

Untuk menghindari terulangnya wanprestasi di masa depan, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain membuat perjanjian di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, memperjelas klausul terkait sanksi atas wanprestasi, serta menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan perjanjian kerjasama dapat berjalan lebih baik, menghindarkan kerugian bagi salah satu pihak, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam hubungan kontraktual.

Identifikasi Upaya dan Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Tepian Gayor Langkat (Pihak Pertama) dengan Darmawan Armidi (Pihak Kedua) telah memenuhi unsur sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam pelaksanaannya, Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama. Ketidakpatuhan tersebut mengarah pada wanprestasi, yaitu pelanggaran kontrak yang merugikan pihak lain. Dalam menghadapi wanprestasi ini, Pihak Pertama melakukan berbagai upaya hukum untuk menuntut keadilan.

Pihak Pertama mengambil beberapa langkah untuk menangani wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Langkah pertama adalah memberikan teguran kepada Pihak Kedua melalui pesan WhatsApp sebanyak tiga kali dari April hingga Juni 2019. Teguran ini dimaksudkan untuk meminta Pihak Kedua hadir di kantor Medan dan memberikan klarifikasi terkait laporan pengelolaan kebun yang tidak disertai bukti. Namun, Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran tersebut dan terus melanjutkan aktivitas pengelolaan kebun tanpa izin. Teguran yang diberikan menunjukkan itikad baik dari Pihak Pertama untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua memenuhi kewajibannya. Namun, respons yang tidak kooperatif dari Pihak Kedua membuat langkah ini tidak efektif.

Langkah selanjutnya adalah memberikan somasi kepada Pihak Kedua. Somasi merupakan peringatan tertulis yang memberikan kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk memperbaiki kesalahan atau menghentikan pelanggaran sesuai perjanjian. Dalam kasus ini, Pihak Pertama memberikan somasi sebanyak tiga kali. Somasi tersebut berisi tuntutan agar Pihak Kedua segera memenuhi kewajibannya, termasuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan menyerahkan keuntungan sesuai perjanjian. Namun, somasi ini juga tidak dihiraukan oleh Pihak Kedua, yang justru melakukan tindakan di luar isi perjanjian.

Ketidakpatuhan Pihak Kedua memuncak ketika mereka membawa aparat kepolisian ke lokasi kebun untuk mengintimidasi pekerja Pihak Pertama. Tindakan ini menyebabkan Pihak Pertama melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU). Laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Laporan Nomor LP/38/VII/2019/Propam dan STTLP/943/VII/2019/SUMUT/SPKT II tertanggal 8 Juli 2019. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan tindakan intimidasi dan pelanggaran oleh Pihak Kedua.

Langkah terakhir yang diambil Pihak Pertama adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan. Gugatan diajukan pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor Register Perkara 481/Pdt.G/2019/PN.MDN. Namun, gugatan pertama diputuskan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena alasan cacat formil. Pihak Pertama kemudian mengajukan gugatan baru pada 2 Juni 2020 dengan Nomor Perkara 315/Pdt.G/2020/PN.MDN. Putusan pengadilan akhirnya menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan wanprestasi, membatalkan perjanjian, dan menghukum Pihak Kedua untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp200.000.000.

Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua mencakup beberapa hal. Pertama, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibatalkan. Pembatalan perjanjian bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum adanya perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak lagi berlaku. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat objektif atau kewajiban yang telah disepakati.

Kedua, Pihak Kedua diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar Rp200.000.000 kepada Pihak Pertama. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Pihak Pertama akibat tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi mencakup tiga unsur: biaya, kerugian, dan bunga. Dalam kasus ini, kerugian utama yang dialami Pihak Pertama adalah keuntungan yang tidak diterima selama dua bulan (Maret dan Juni 2019) serta biaya operasional yang tidak transparan.

Ketiga, Pihak Kedua juga dibebankan biaya perkara. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dalam persidangan bertanggung jawab atas biaya perkara. Pembebanan biaya ini bertujuan memberikan keadilan kepada Pihak Pertama yang telah mengalami kerugian akibat wanprestasi.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, beberapa langkah awal, seperti teguran melalui WhatsApp, dianggap kurang efektif dalam menuntut tanggung jawab Pihak Kedua. Sebaiknya, somasi tertulis dilakukan sejak awal untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.

Laporan ke kepolisian juga menjadi langkah yang memakan waktu dan tidak memberikan solusi langsung terhadap wanprestasi yang bersifat perdata. Langkah yang lebih tepat adalah segera mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan agar ada keputusan hukum yang mengikat. Selain itu, gugatan pertama yang diputus tidak dapat diterima menunjukkan adanya kelemahan dalam penyusunan dokumen atau strategi hukum Pihak Pertama.

Identifikasi upaya hukum dan akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menunjukkan bahwa wanprestasi memiliki dampak serius bagi pihak yang dirugikan. Pihak Pertama telah berupaya maksimal untuk menuntut keadilan, meskipun proses hukum yang panjang dan kompleks menimbulkan tantangan tersendiri. Akibat hukum yang ditetapkan oleh pengadilan, seperti pembatalan perjanjian dan ganti kerugian, memberikan keadilan bagi Pihak

Pertama serta menjadi pelajaran penting bagi para pihak untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

Pada akhirnya, perjanjian yang kuat, pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi elemen penting dalam mencegah wanprestasi. Kasus ini juga menunjukkan perlunya profesionalisme dalam menangani sengketa kontrak, baik melalui langkah mediasi maupun litigasi, untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak.

SIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat (Pihak Pertama) dan Darmawan Armiadi (Pihak Kedua) dinyatakan wanprestasi akibat pelanggaran kewajiban yang telah disepakati. Pihak Kedua melanggar Pasal 3, 4, dan 8 dalam perjanjian terkait persetujuan tertulis, transparansi laporan, dan pembagian keuntungan, yang menyebabkan kerugian materiil bagi Pihak Pertama sebesar Rp. 138.726.000. Kasus ini menunjukkan pentingnya perjanjian yang lebih kuat secara hukum, dengan keterlibatan notaris serta pengaturan klausul sanksi dan mekanisme pencatatan yang transparan. Dengan perbaikan ini, diharapkan kerjasama di masa depan dapat terjalin lebih baik, menghindari konflik, dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pihak.

Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Tepian Gayor Langkat dan Darmawan Armiadi terjadi karena ketidakpatuhan Pihak Kedua terhadap kewajiban kontrak, seperti pelaporan keuangan yang tidak transparan dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai. Pihak Pertama telah melakukan berbagai upaya hukum, termasuk teguran, somasi, dan gugatan ke pengadilan. Pengadilan memutuskan Pihak Kedua wanprestasi, membatalkan perjanjian, dan menghukum Pihak Kedua untuk membayar ganti rugi Rp200.000.000. Kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian yang kuat, pengawasan ketat, dan langkah hukum yang tepat untuk memastikan keadilan dan meminimalkan kerugian. Kepatuhan dan itikad baik dalam menjalankan perjanjian menjadi kunci keberhasilan hubungan kontraktual.

REFERENSI

- Benny, Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. (2020). Juridical Review of Online Transactions by Minors Under Indonesian Positive Law. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(19), 36–43.
- Carissa, W. M., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. (2022). Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1306–1316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Isnaini, & Barus, U. M. (2015). PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KOTA MEDAN. *Jurnal Mercatoria*, 8(2).
- Isnaini, & Barus, U. M. (2017). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 41(2), 84–93.
- Kusumawhardani, F. (2018). Pertanggungjawaban Koorporasi Pt Bank Bni, Tbk, Dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Koorporasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1489>
- Lestari, N. M. M. D., Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181.
- Lumbantobing, D., & Siregar, T. (2012). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN. *Jurnal Mercatoria*, 5(2).
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Nasution, R. S. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2185>
- Natalia, P., & Nainggolan, H. (2012). ANALISIS TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 47–56.

Putri Marwin Tanjung, Muhammad Citra Ramadhan, & Fitri Yanni Dewi Siregar, Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)

- Pinem, J. P., Barus, U. M., & Isnaini, I. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren terhadap Petani dan Pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2271–2290. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1556>
- Putri, A., Brahmana, K. A., Tarigan, A. K., & Pakpahan, E. S. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Perlindungan Hukum Karyawan CV. Husnajaya yang Dirumahkan Akibat Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1754–1764. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.948>
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH., MH, M., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Sandrawati, E., Siregar, M., & Isnaini. (2019). Hukum Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Legal Protection Against Investor In Share Purchase. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 109–116.
- Simorangkir, S. H. E., & Siregar, J. (2010). ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PEMASANGAN AIR MINUM ANTARA PDAM TIRTANADI SUMATERA UTARA DENGAN PELANGGAN DI CABANG MEDAN DENAI. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132.
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370–381. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.97>
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Sitompul, H. D., Syaparudin, S., & Suranta, F. A. (2010). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise. *JURNAL MERCATORIA*, 3(2), 144–162.
- Sumardi, F., & Mubarak, R. (2018). injauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Suparman. (2015). URGENSI REGULASI KOMPREHENSIF E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>